



KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

NOMOR T/2487/IT9.A/KM.07/2019

TENTANG

ORGANISASI MAHASISWA BERPRESTASI
INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA TAHUN 2019

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

- Menimbang : a. bahwa Institut Teknologi Sumatera (ITERA) dalam menjalankan tugasnya sebagai perguruan tinggi negeri baru perlu mendukung kegiatan akademik maupun non akademik agar mencapai visi dan misi;
- b. bahwa dalam rangka mengembangkan pola pikir dan kepribadian yang berkaitan dengan disiplin ilmu bagi mahasiswa ITERA agar terorganisir dan berkesinambungan dalam berorganisasi, maka ITERA memberikan penghargaan bagi organisasi mahasiswa berprestasi ITERA tahun 2019;
- c. bahwa berdasarkan hasil pemilihan seleksi terhadap organisasi mahasiswa yang dianggap layak untuk diberikan penghargaan organisasi mahasiswa berprestasi ITERA tahun 2019, maka perlu ditetapkan Organisasi Mahasiswa Berprestasi ITERA Tahun 2019;
- d. bahwa untuk memenuhi maksud dalam huruf a,b, dan c, perlu ditetapkan dengan surat keputusan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
5. Peraturan Presiden Nomor 124 Tahun 2014 Tentang Pendirian Institut Teknologi Sumatera (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 253);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 37 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi Sumatera (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1794);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Statuta Institut Teknologi Sumatera (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 68);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA TENTANG ORGANISASI MAHASISWA BERPRESTASI INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA TAHUN 2019.

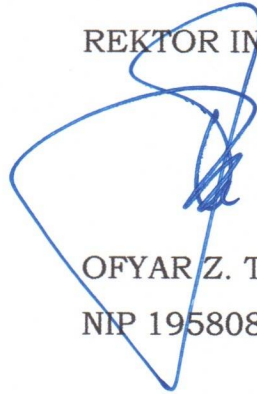
KESATU : Menetapkan Organisasi Mahasiswa Berprestasi ITERA Tahun 2019, sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini;

- KEDUA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;
KETIGA : Bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lampung Selatan

Pada tanggal 9 Agustus 2019

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA



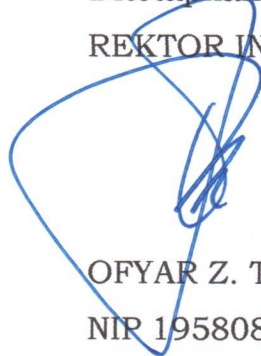
OFYAR Z. TAMIN 

NIP 195808231983031001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT
TEKNOLOGI SUMATERA
NOMOR T/2487/IT9.A/KM.07/2019
TENTANG
ORGANISASI MAHASISWA BERPRESTASI
INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
TAHUN 2019

No	Nama Organisasi Mahasiswa	Keterangan
1	UKM Ikatan Taekwondo Mahasiswa ITERA (ITMI)	UKM Berprestasi
2	Himpunan Mahasiswa Teknik Geomatika (HMG)	Himpunan Berprestasi

Ditetapkan di Lampung Selatan
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA



OFYAR Z. TAMIN
NIP 195808231983031001